

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA YANG TERDAKWANYA BERADA
DALAM STATUS TAHANAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 10 September 1998

Nomor : MA.Kumdil.160.IX.K.1998

Kepada Yth:

1. Sdr. KETUA PENGADILAN
TINGGI
2. Sdr. KETUA PENGADILAN
NEGERI

di

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 1998

1. Berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan Pimpinan Mahkamah Agung RI. permohonan kasasi perkara pidana untuk terdakwa yang berada dalam status tahanan, sebagaimana diatur dalam:

- a) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 1987 tentang Pengiriman berkas perkara kasasi pidana yang terdakwa berada dalam tahanan; dan
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 1987 tentang Permohonan penetapan penahanan oleh Mahkamah Agung RI bagi terdakwa yang berada dalam tahanan.

Belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengadakan perubahan dan perbaikan proses penyelesaian perkara yang menyentuh perlindungan terhadap hak asasi seseorang, khususnya yang bertalian dengan Penetapan Penahanan dan atau perpanjangan Penahanan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian Mahkamah Agung perlu untuk menegaskan kembali mengenai pengiriman berkas perkara kasasi yang terdakwa berada dalam status tahanan.

2. Dan hasil evaluasi pengawasan Mahkamah Agung - RI tersebut antara lain:
 - a. Masih terdapat Pengadilan Negeri yang tidak memberitahukan atau melaporkan ke Mahkamah Agung tentang adanya permohonan kasasi, yang Terdakwa berada dalam status tahanan.
 - b. Pengiriman Berkas Perkara Pidana yang diterima Mahkamah Agung terlambat, sehingga masa penahanan Terdakwa apabila dihitung sejak permohonan kasasi telah mendekati akhir masa penahanan atau habis masa penahannya.
3. Sehubungan dengan itu, diminta perhatian para Ketua Pengadilan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. PENAHANAN adalah merupakan perampasan kemerdekaan terhadap seseorang yang dibenarkan menurut Undang-undang namun apabila terjadi kekurangcermatan dalam proses dan pengelolaan administrasinya, akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak seseorang yang sangat esensial sifatnya, yang membawa akibat hukum dengan segala aspeknya.
 - b. Pengadilan Negeri harus segera melaporkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Permohonan Kasasi dari Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum, melalui Faximile : (021) - 38343624 atau (021) - 3813027. dengan data lengkap, untuk keseragaman menggunakan Formulir terlampir (Model L.I).
 - c. Pengiriman berkas perkaranya paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak diajukan Permohonan Kasasi dan telah diterima Mahkamah Agung, dengan catatan apabila salah satu pihak berpendapat masih ada yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, sesudah berkas dikirim ke Mahkamah Agung, Panitera Pengadilan Negeri dapat mengirim secara tersendiri kepada Mahkamah Agung.
4. Diinstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk meminta pengelolaan Administrasi Pengadilan, khususnya pengelolaan daftar para Tahanan, secara tertib, serta

melaporkan secara periodik setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

5. Demikian untuk perhatian dan pelaksanaannya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

SARWATA, SH.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 2 TAHUN 1998

TANGGAL 10 SEPTEMBER 1998

TENTANG

**PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA YANG TERDAKWANYA BERADA
DALAM STATUS TAHANAN**

Formulir: Model L.I

PENGADILAN NEGERI

Jalan

.....

.....

Nomor :

Lampiran :

Hal : Laporan permohonan Kasasi dalam perkara pidana a.n:

.....
Ex.psl.253 (4) (5) KUHAP

Kepada Yth

Bapak Panitera Sekretaris
Jenderal

Cq. Kepala Direktorat
Pidana

Jalan Medan Merdeka Utara
9 - 13

Fax. 021-383624; 3813027

di JAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa perkara pidana Nomor:.....
tanggal a/n Terdakwa:

- I. 1. Nama :
2. Umur :

3. Tempat Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Tempat tinggal :

II. Para/Terdakwa berada di dalam tahanan Rutan sejak:

1. Penyidik :
2. Perpanjangan oleh PU :
3. Perpanjangan oleh KPN :
4. Penahanan oleh PU :
5. Perpanjangan oleh KPN :
6. Penahanan oleh Hakim PN :
7. Perpanjangan oleh KPN :
8. Perpanjangan oleh KPT :
9. Penahanan oleh Hakim PT :
10. Perpanjangan oleh KPT (I) :
11. Perpanjangan oleh KPT (II) :
12. Perpanjangan oleh KMA-RI :

III. Para/Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair :
2. Dakwaan Subsidair :
3. Dakwaan Lebih Subsidair, dst. :

IV. Putusan Pengadilan Negeri tanggal No. dengan kualifikasi telah dijatuhi pidana penjara selama dst.

V. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal No. dengan kualifikasi telah dijatuhi pidana penjara selama dst.

VI. Atas putusan tersebut di atas, para/Terdakwa/Jaksa/Penuntut Umum, pada tanggal, telah mengajukan permohonan kasasi.

Mohon oleh karena kualifikasi dan sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh para/Terdakwa seperti tersebut di atas, serta tidak/telah memenuhi persyaratan untuk penahanan lebih lanjut, kiranya Mahkamah Agung tidak/dapat memperpanjang penahanan para/Terdakwa tersebut di atas.

Ketua Pengadilan Negeri:

(.....)

tembusan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi di
(mohon pendapat/pertimbangannya atas permohonan tersebut).
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri di
3. Sdr. Kepala Rumah Tahanan Negara di

catatan:

coret yang tidak perlu.

jika terdakwa lebih dari satu orang, dan berbeda masa pidananya lampirkan data yang diperlukan.